

HARMONISASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: SEJARAH, LATAR BELAKANG DAN MODEL PENDEKATANNYA

Subianta Mandala*

Abstrak

Perbedaan sistem hukum di bidang perdagangan dapat menjadi faktor penghambat bagi perdagangan internasional. Menyadari hal tersebut, masyarakat internasional dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan penyeragaman atau harmonisasi terhadap hukum perdagangan. Tulisan ini berupaya untuk mengkaji dan menganalisis upaya-upaya tersebut dengan memberikan titik berat pada model pendekatan yang digunakan dalam mengharmoniskan hukum perdagangan lintas batas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan semua data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dan diberikan penggambaran secara mendalam mengenai konsep model pendekatan harmonisasi hukum perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya harmonisasi hukum perdagangan internasional telah berlangsung cukup lama dalam berbagai fase, baik formal maupun informal dengan melibatkan berbagai pihak. Model pendekatan harmonisasi yang dipergunakan belakangan ini adalah dengan menggunakan perangkat *soft law*, dan cenderung meninggalkan pendekatan *hard law*. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional perlu mencermati perkembangan tersebut dalam kerangka memperbarui dan sekaligus mengharmoniskan hukum perdagangan nasionalnya dengan norma hukum perdagangan yang berlaku universal.

Kata kunci: perdagangan, harmonisasi hukum, hukum perdagangan internasional, hukum perdata, hukum nasional.

Abstract

Different legal system in trade may become a barrier to international trade. Being aware of this fact, international community has tried to make an effort to uniform or to harmonize international trade law. This paper will examine and analyze the efforts of the harmonization of trade law and focus specifically on the modes or approaches taken in the process of harmonisation. This research applies a juridical normative and descriptive analysis method. The result of the research shows us that the effort of harmonising international trade law has gone through some phases involving various kinds of actors and applying both informal and formal method. At present, there is a tendency that the mode used in harmonisation process is applying soft law instrument rather than hard law one. Indonesia, as a part of international community, needs to pay attention to the trend as mentioned above, in an effort to reform its national trade law.

Keywords: trade, harmonisation of law, international trade law, private law, national law.

* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. Mayjend Soetoyo No.10 Jakarta, email: subianta_mandala@yahoo.com.

Pendahuluan

Dewasa ini banyak pelaku usaha menjalankan kegiatan perdagangan barang yang melewati batas-batas negaranya. Berdagang barang dengan pedagang asing merupakan kebutuhan dasar kaum pedagang untuk memperluas kesempatan memperoleh untung, disamping juga untuk mengalihkan produk dagang mereka yang tidak terserap di dalam pasar negara mereka sendiri. Dilihat dalam perspektif hubungan antar negara, perdagangan internasional menjadi suatu kebutuhan yang mendasar untuk kelangsungan dalam interdependensi ekonomi dunia.

Pesatnya perkembangan perdagangan internasional ditandai oleh berlakunya berbagai kesepakatan perdagangan antara negara-negara di dunia seperti *World Trade Organization (WTO)*, *The North American Free Trade Agreement (NAFTA)*, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *European Union (EU)*, termasuk perkembangan penting yang terjadi di ASEAN yaitu terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*).

Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli lintas negara, yang melibatkan dua pihak yang berasal dari negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda, yang masing-masing pihak tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Adanya perbedaan sistem hukum tersebut dapat menimbulkan masalah atau kesulitan dalam pelaksanaan transaksi atau dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari transaksi atau perdagangan internasional tersebut. Isi undang-undang nasional yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kesulitan diantara kaum pedagang salah satunya dalam pembuatan kontrak dagang internasional.¹

Sebagai contoh, perbedaan pengaturan hukum kontrak (nasional) dalam suatu transaksi jual beli internasional yang melibatkan pelaku usaha dari dua atau lebih negara yang berbeda tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, transaksi jual beli internasional yang dilakukan oleh pengusaha Singapura dengan pengusaha Indonesia akan melibatkan dua sistem hukum yang berbeda. Hukum kontrak Singapura yang berasal dari sistem hukum *anglo saxon* mempunyai pengaturan yang berbeda dengan hukum kontrak Indonesia yang bersumber dari tradisi hukum Eropa Kontinental. Ketidakpastian hukum timbul ketika terjadi sengketa dimana pelaku bisnis ini kemungkinan akan dihadapkan pada suatu sistem hukum kontrak yang benar-benar asing bagi dirinya dan yang tidak pernah diharapkan sejak awal.

Adanya perbedaan aturan hukum nasional sebagaimana digambarkan di atas, mempengaruhi kelancaran transaksi perdagangan internasional. Oleh karena itu, kebutuhan akan adanya peraturan yang bersifat universal dan seragam yang mengatur hak dan kewajiban kaum pedagang dalam melakukan transaksi dagang internasional. Terdapat berbagai upaya oleh masyarakat internasional untuk mewujudkan unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional.

Tulisan ini akan mencoba menguraikan berbagai upaya yang dilakukan masyarakat internasional untuk mewujudkan harmonisasi di bidang hukum perdagangan internasional dan secara khusus mengidentifikasi model pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan harmonisasi tersebut. Mengingat bahwa upaya harmonisasi hukum perdagangan internasional adalah merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus dari masa ke masa seiring dengan perkembangan hukum perdagangan itu sendiri,

¹ Ana Mercedes Lopez Rodriquez, "Lex Mercatoria", 2 *Retzvidenskabeligt Tidsskrift*, Argang, Juridiks Intitut, Aarhus Universitet, 2002, hlm. 47.

maka tulisan ini juga akan menyinggung tentang latar belakang, sejarah dan perkembangan harmonisasi hukum perdagangan internasional.

Metode Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan.² Selain meneliti literatur di bidang hukum kontrak internasional, penelitian juga dilakukan pada berbagai instrumen internasional, baik yang bersifat *soft law* maupun *hard law* di bidang kontrak internasional. Berbagai model pendekatan dalam pembentukan dan pengembangan hukum kontrak internasional dikaji dan dianalisis.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelusuri, menemukan, mengkaji dan menganalisa data sekunder untuk menemukan asas-asas hukum dan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam teori dan praktik perkembangan hukum perdagangan internasional, dan secara khusus mengkaji konsep harmonisasi hukum kontrak internasional.

Pembahasan

Sejarah, dan Latar Belakang Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional

Umumnya perkembangan hukum perdagangan internasional (*international trade law*) dibagi dalam tiga tahap, yaitu masa *lex mercatoria* pada abad pertengahan, masa inkorporasi *lex mercatoria* ke dalam sistem hukum nasional, dan masa *lex mercatoria* baru.³ Hukum perdagangan

internasional pada masa *lex mercatoria* ditandai oleh beberapa karakteristik yaitu (1) bersifat transnasional, (2) sumber utama dari kebiasaan pedagang, (3) penegakannya bukan oleh hakim tetapi oleh para pedagang sendiri, (4) prosedurnya cepat dan informal, (5) kasus sering diputuskan berdasarkan prinsip kepatutan dan kepatantasan.⁴

Hukum perdagangan internasional pada masa ini dikembangkan secara tidak terencana (*spontan*) dan tidak terkodifikasi. Sebagai sebuah hukum yang bersifat transnasional, dan didasarkan pada praktik kebiasaan, *lex mercatoria* tampil sebagai hukum yang seragam (*unifikasi*) walaupun kenyataannya tidak terkodifikasi. Sifat seragam ini juga didukung oleh fakta bahwa *lex mercatoria* di diterapkan secara konsisten oleh pengadilan sehingga penerapan dan hasilnya menjadi seragam.

Tahap kedua dari perkembangan hukum perdagangan internasional ditandai dengan dimasukkannya *lex mercatoria* ini ke dalam sistem hukum nasional pada abad 18 dan 19 ketika konsep kedaulatan negara semakin menguat. Sebagai contoh, Perancis membuat kodifikasi hukum perdagangan dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (*Code de Commerce*) pada tahun 1807, Jerman pada tahun 1861 mengeluarkan sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Seragam (*Uniform Commercial Code*), dan Inggris sebagai negara yang menganut sistem hukum kebiasaan (*common law*) memasukan *lex mercatoria* ke dalam sistem hukum nasionalnya pada pertengahan abad ke-18. Dengan nasionalisasi dari *lex mercatoria* ini, maka karakter hukum perdagangan tidak lagi bersifat internasional dan perkembangannya tidak seragam.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 12.

³ Lihat P.J. Osborne, *Unification or Harmonisation: A Critical Analysis of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980*, LLM Dissertation, University of Hull, 2006.

⁴ *Ibid.*

Fase ketiga dari perkembangan hukum perdagangan internasional didorong oleh lahirnya globalisasi perdagangan dan bangkitnya kembali komunitas pedagang internasional pada abad ke-20. Pada fase ini *lex mercatoria* kembali kepada karakternya yang bersifat internasional atau universal. Namun demikian, berbeda dengan masa abad pertengahan, *lex mercatoria* pada fase ketiga ini bukan merupakan bagian dari hukum internasional (*jus gentium*) atau hukum yang terpisah (otonom) dengan hukum nasional, tetapi merupakan bagian dari hukum nasional yang diterapkan dalam konteks internasional.

Meskipun sejumlah hukum perdagangan internasional sekarang ini diatur dalam konvensi atau perjanjian internasional, namun itu tidak berarti hukum perdagangan internasional adalah bagian dari hukum internasional karena keberlakuannya ke dalam hukum nasional hanya terjadi apabila negara meratifikasinya.⁵ Pada fase ketiga ini nampak adanya upaya dari komunitas dagang internasional untuk mengembalikan ciri hukum perdagangan internasional sebagai sebuah hukum yang bersifat universal dan seragam. Oleh karena itu, unifikasi dan harmonisasi menjadi sebuah fenomena penting pada fase ketiga ini. Berbagai langkah dan inisiatif diambil oleh negara maupun organisasi internasional untuk mewujudkan suatu unifikasi dan harmonisasi di bidang hukum perdagangan internasional.

Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional

Sejarah harmonisasi hukum sebenarnya sudah dapat ditelusuri pada paruh kedua abad ke-19.

Pada masa ini pengaruh kodifikasi hukum Eropa, terutama kodifikasi hukum Perancis dan Jerman, sudah terasa diseluruh dunia, bahkan di belahan dunia yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara *common law* melalui penyebaran konsep dan aturan hukum dari tradisi hukum Inggris. Dengan demikian telah menghasilkan suatu konsep hukum yang harmonis dalam suatu keluarga hukum (*legal family*).⁶

Seiring dengan globalisasi di bidang perdagangan, berbagai upaya unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional telah berlangsung, baik secara formal maupun informal, dengan difasilitasi oleh berbagai organisasi internasional. Metode atau pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan selama ini beragam atau pluralis. Beragamnya metode harmonisasi hukum dalam praktik disebabkan karena proses harmonisasi sangat kompleks, yaitu melibatkan banyak aktor/pelaku, tujuan yang berbeda beda, dan pertimbangan lainnya yang harus diperhatikan. Oleh karena itu dalam teori terdapat beberapa penggolongan atau klasifikasi harmonisasi hukum berdasarkan sudut pandang atau tinjauan yang berbeda-beda.

Ivan Sammut mencoba menggambarkan beberapa teknik/alat (*tools*) yang dapat digunakan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan sistem hukum (perdata), yang digambarkan dalam tabel berikut⁷:

⁵ Bonell, MJ, "General Provisions", dalam: Bianca-Bonell (eds.) *Commentary on the International Sale Law*, 1987, hlm. 45.

⁶ Jose Angelo Estrella Faria, "Future Directions of Legal Harmonisation and Law Reform: Stormy Seas or Prosperous Voyage?", 5 *Rev.dr.unif*, 2009, hlm. 6.

⁷ Ivan Sammut, "Tying the Knot in European Private Law", dalam *European Review of Private Law*, 5, 813-840, 2009, Great Britain: Kluwer Law International, hlm 825-827.

Alat/tools	Pengertian	Tingkat Integrasi	Karakteristik Utama
(1) Kerjasama	Konsultasi diantara negara-negara anggota mengenai inisitif legislasi	Minimal	-Sangat parsial -Sangat tidak sistematis -Dinamis
(2) Pendekatan (<i>Approximation</i>)/ Harmonisasi	Aturan hukum dari berbagai yurisdiksi saling didekatkan dalam ruang lingkup	Dari minimal sampai komprehensif dengan tingkat integrasi yang beragam	-Parsial -Tidak sistematis -Dua level pengaturan -Dinamis
(3) Unifikasi atau Standardisasi	Aturan hukum dari yurisdiksi yang berbeda-beda dijadikan mirip/serupa dalam ruang lingkup	Komprehensif sampai dengan hampir komplit	-Parsial mengarah ke komprehensif -Tidak sistematis -Dua tingkat pengaturan -Kurang dinamis
(4) Unifikasi	Aturan hukum supranasional yang dapat diberlakukan kepada semua negara anggota	Komplit	-Komplit -Bisa sistimatis -Satu level pengatutan -Statik

Teknik harmonisasi (dalam arti luas) sebagai mana digambarkan dalam diagram diatas menunjukkan tingkat harmonisasi yang beragam, dari yang harmonisasi yang paling lemah/minimal ke harmonisasi yang paling kuat/maksimal (unifikasi). Goode menyebutkan beberapa metoda harmonisasi hukum secara lebih detail yaitu: konvensi multilateral yang tidak memuat bermaksud membuat penyeragaman hukum, konvensi internasional yang memang sengaja dibuat untuk tujuan penyeragaman hukum, perjanjian bilateral, *directive* (bentuk pengaturan untuk Uni Eropa), hukum model, kodifikasi hukum kebiasaan, aturan perdagangan internasional yang dibuat oleh organisasi internasional non pemerintahan, kontrak model, dan pernyataan kembali prinsip hukum (*restatement*) oleh para sarjana dan ahli.⁸

Dilihat dari sifat instrumen yang di pergunakan dalam proses harmonisasi, maka model pendekatan harmonisasi hukum dapat dibedakan

dalam 3 kategori, yaitu: *hard law*, *soft law* dan *softer* atau *non law*. Bentuk dari *hard law* adalah konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional dan hukum atau undang-undang nasional. Jenis instrumen hukum ini adalah bersifat mengikat. *Soft law* misalnya adalah model hukum (*model law*), prinsip-prinsip dalam pedoman hukum (*legal guide*), pernyataan kembali prinsip-prinsip hukum (*restatements*), ketentuan kontrak. Instrument *soft law* ini bersifat tidak mengikat, namun lebih bersifat persuasif yang dapat menuju ke arah harmonisasi hukum. *Softer* atau *non law* adalah standar non hukum yang diberlakukan dalam penilaian masalah-masalah hukum, misalnya standar menyangkut kualitas barang atau kemasan.⁹ Pada umumnya *hard law* dibentuk dengan melibatkan negara, sedangkan *sof law* biasanya oleh pihak swasta.

Dilihat dari organisasi internasional yang terlibat dalam proses harmonisasi hukum, maka harmonisasi hukum dapat diklasifikasikan menurut organisasi pelaksanaannya, yaitu: (1) organisasi internasional antar pemerintah yang mempunyai tugas melakukan harmonisasi hukum, baik dalam bentuk *hard law* maupun *soft law*. Masuk dalam kategori ini adalah *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) dan *International Institute for the Unification of Private Law* (UNIDROIT) dan WTO; (2) organisasi regional, baik yang antar pemerintah maupun yang supranasional yang bertugas melakukan integrasi ekonomi, misalnya *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), *European Union* (EU) atau disebut juga dengan Uni Eropa, dan lain lain; (3) organisasi non pemerintah, misalnya *International Chamber of Commerce* (ICC), *International Law*

⁸ Roy Goode, *Commercial Law*, 4th ed, Penguin, London: 2010, hlm. 914.

⁹ Lihat Loukas Mistelis, "Is Harmonisation a necessary Evil? The Future of Harmonisation and the New Sources of International Trade Law", dalam Ian Fletcher et.al (eds.), *Foundation and Perspectives of International Trade Law*, Sweet & Maxwell, London:, 2001, hlm. 3-27.

Association (ILA), dan lain lain; (4) organisasi internasional antar pemerintah yang tujuannya sebenarnya bukan melakukan harmonisasi hukum, misalnya Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF).¹⁰

Berbagai model pendekatan harmonisasi hukum dan beragamnya aktor yang terlibat dalam upaya harmonisasi hukum dewasa ini sebagaimana diuraikan di atas sangat berbeda dengan kondisi satu abad yang lalu pada saat dimulainya upaya harmonisasi hukum. Perkembangan dalam upaya harmonisasi hukum tidak saja menyangkut mengenai model pendekatan yang semakin beragam tetapi juga menyangkut keterlibatan sejumlah organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah (swasta). Perkembangan penting juga menyangkut munculnya organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Dengan kondisi saat ini, maka proses pembuatan aturan hukum dan implementasi domestik menjadi semakin kompleks.¹¹

Jose Angelo Estrella Faria mengidentifikasi tiga periode penting perkembangan harmonisasi hukum, yaitu:¹²

- (1) periode awal harmonisasi hukum yang berlangsung sampai berakhirnya perang dunia ke-2. Periode ini ditandai oleh harmonisasi hukum secara regional namun terselubung, misalnya langkah langkah yang dilakukan oleh *the Haque Conference* dan UNIDROIT. Meskipun tujuan kedua organisasi itu melakukan harmonisasi yang bersifat universal namun kenyataannya cukup lama hanya fokus pada Eropa.
- (2) Periode selanjutnya adalah munculnya paham universal yang ditandai dengan lahirnya

UNCITRAL pada tahun 1966 dan beberapa organ PBB lainnya. Pada masa ini beberapa negara di luar Eropa bergabung dengan *the Haque Conference* dan UNIDROIT dan juga meratifikasi/mengaksesi beberapa perjanjian internasional baik yang sudah ada maupun yang baru.

- (3) Tahap ketiga yang berlangsung sekarang ini adalah munculnya fenomena awal harmonisasi hukum yang dilakukan oleh antar regional (intra regionalism). Uni Eropa sebagai organisasi supranasional yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perundingan pembentukan instrumen hukum internasional tertentu. Diperkirakan kedepan paham ini akan berpengaruh terhadap perubahan proses pembentukan hukum melalui perundingan antar regional atau kawasan.

Pendekatan *Soft Law* dalam Mewujudkan Harmonisasi Hukum

Meskipun sudah banyak instrumen harmonisasi hukum yang dikeluarkan oleh berbagai pihak, termasuk keterlibatan yang sangat intensif dari organisasi internasional, namun kenyataannya dalam praktik masih sedikit negara yang melakukan ratifikasi atau mengadopsi ke dalam hukum nasionalnya atas perjanjian internasional yang ada. Hal ini mendorong pemikiran untuk meninjau kembali cara atau metode pendekatan harmonisasi hukum dan mencari model pendekatan baru.¹³

Perjanjian internasional (konvensi) telah lama menjadi sarana bagi unifikasi transnasional hukum perdata domestik. Dengan menggunakan konvensi yang bersifat mengikat maka tentu unifikasi akan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Jose Angelo Estrella Faria, *Op.Cit.*, (Note 6), hlm. 5.

¹² *Idem.*, hlm. 7.

¹³ Arthur S. Hartkamp, "Modernisation and Harmonisation of Contract Law: Objectives, Methods and Scope", NS-Vol. VIII, *Unif.L.Rev.*, 2003, hlm. 81.

dapat terwujud, namun dibalik keuntungan tersebut, proses ratifikasi tidak mudah.¹⁴ Disamping ratifikasi umumnya melalui proses yang bertahap dan panjang, kendala lainnya adalah lamanya atau sulitnya implementasi ke dalam hukum domestik. Hal ini disebabkan karena ada anggapan bahwa hukum nasional posisinya lebih tinggi dari pada suatu perjanjian internasional (hukum internasional). Masalah lain adalah sulitnya melakukan amandemen atas suatu konvensi dan hasil amandemen itu sendiri juga memerlukan suatu ratifikasi. Sering kali suatu perjanjian internasional harus direvisi atau diubah dikarenakan substansi yang diatur sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi atau perkembangan yang ada. Perubahan tersebut memerlukan suatu proses yang sama dengan proses pembuatan perjanjian internasional yang baru.

Menyadari dari kelemahan atau kekurangan penggunaan konvensi internasional yang bersifat *hard law* dalam proses harmonisasi, maka trend yang berkembang kemudian merubah pendekatannya dengan menggunakan perangkat (hukum) internasional yang bersifat *soft law*. Beberapa organisasi internasional yang tugas utamanya melakukan harmonisasi hukum perdagangan/perdata (*formulating agencies*) seperti UNCITRAL dan UNIDROIT telah mengadopsi bentuk atau teknik harmonisasi yang lebih fleksibel dengan pendekatan fungsional. Dengan demikian saat ini teknik yang digunakan oleh UNCITRAL dalam melaksanakan tugasnya dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu legislatif, kontraktual dan penjelasan.¹⁵

Dalam teknik legislatif yang diterapkan oleh UNCITRAL dapat berupa konvensi, model hukum (*model law*), pedoman legislatif (*legislative guide*),

dan model pengaturan (*model provisions*). Konvensi dirancang dengan maksud untuk melakukan unifikasi hukum dengan menciptakan kewajiban yang bersifat mengikat. Negara terikat terhadap konvensi setelah adanya ratifikasi atau akses. Konvensi itu sendiri umumnya mulai efektif berlaku setelah dipenuhinya syarat jumlah minimum ratifikasi oleh negara. *The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (1980) adalah salah satu contoh konvensi yang dipersiapkan oleh UNCITRAL.

Model pendekatan konvensi biasanya digunakan apabila para pihak menginginkan adanya tingkat harmonisasi hukum yang tinggi (unifikasi). Apabila para pihak yang berunding menginginkan bentuk harmonisasi yang lebih fleksibel atau tingkat harmonisasinya rendah dan sesuai dengan substansi yang diatur, maka bentuk pendekatan lain seperti model hukum dan pedoman legislatif dapat menjadi alternatif.

Model hukum (*model law*) adalah salah satu teknik pendekatan legislatif yang memuat teks hukum yang dapat direkomendasikan untuk diadopsi ke dalam hukum nasional suatu negara. Dengan cara ini negara dapat melakukan penyesuaian atas teks model hukum tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Sifatnya yang fleksibel ini membuat model hukum menjadi lebih mudah untuk dinegosiasikan dibandingkan dengan konvensi yang teks tidak boleh diubah, sehingga berpotensi lebih mudah diterima atau disepakati oleh negara-negara. Belakangan ini, model hukum yang dibuat oleh UNCITRAL dilengkapi dengan pedoman peng-undangan (*guide to enactment*) yang berisikan latar belakang dan informasi penjelasan lainnya untuk membantu pemerintah dan pembuat undang-undang dalam menggunakan

¹⁴ Alan D. Rose, "the Challenges for Uniform Law in the Twenty-First Century". 9 *Unif.L.Rev.*, 1996, hlm. 13.

¹⁵ UNCITRAL, *The UNCITRAL Guide*, Vienna: United Nations, 2007, hlm. 13-20.

teks. Contoh model hukum yang dibuat oleh UNCITRAL adalah *the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* (1985) dan *the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* (1996).

Pedoman legislatif adalah teks yang berisi seperangkat pilihan legislatif yang mungkin bisa digunakan untuk memberikan pemecahan atas suatu isu tertentu. Pendekatan teknik harmonisasi ini biasanya digunakan karena kemungkinan negara tidak siap untuk menyetujui satu aturan bersama untuk satu isu tertentu, sehingga tidak sepatutnya untuk mengembangkan satu teks seragam, tetapi cukup membuat seperangkat prinsip-prinsip atau rekomendasi dan memberikan beberapa solusi alternatif dengan variasinya. Dengan penjelasan berupa keuntungan dan kerugian pilihan pilhan tersebut maka pengambil kebijakan akan dapat mengevaluasi berbagai macam pendekatan dan memilih satu pendekatan yang paling dianggap cocok dengan konteks negaranya. Sebagai contoh dari teknik harmonisasi ini adalah *the Legislatif Guide on Privetely Financed Infrastructure Project* (2000) dan *the Legislative Guide on Insolvency Law* (2004).

Penutup

Seiring dengan perkembangan perdagangan internasional, berbagai upaya harmonisasi hukum perdagangan internasional telah berlangsung, baik secara formal maupun informal, dengan difasilitasi oleh berbagai organisasi internasional. Metode atau pendekatan yang dipergunakan untuk mewujudkan harmonisasi hukum perdagangan selama ini beragam atau pluralis. Beragamnya metode harmonisasi hukum dalam praktik disebabkan karena proses harmonisasi sangat kompleks, yaitu melibatkan banyak aktor/pelaku, tujuan yang

berbeda beda, dan pertimbangan lainnya yang harus diperhatikan.

Trend yang berkembang dewasa ini adalah penggunaan instrumen yang bersifat *soft law* dalam upaya mendekatkan atau mengharmoniskan berbagai aturan hukum perdagangan yang berlaku di berbagai negara. Penggunaan konvensi internasional yang bersifat *hard law* dalam upaya mewujudkan unifikasi hukum telah mulai ditinggalkan karena mengandung kelemahan-kelemahan. Beberapa organisasi internasional yang tugas utamanya melakukan harmonisasi hukum perdagangan/perdata (*formulating agencies*) seperti UNCITRAL dan UNIDROIT telah mengadopsi bentuk atau teknik harmonisasi yang lebih fleksibel dengan pendekatan fungsional.

Indonesia perlu mencermati perkembangan hukum perdagangan yang terjadi di belahan dunia lain, mengingat Indonesia pada saat yang sama sedang berusaha melakukan pembaruan terhadap beberapa substansi hukum yang terkait dengan perdagangan. Perkembangan tersebut tidak hanya menyangkut substansi atau norma hukum, tetapi juga menyangkut cara atau model pendekatan yang harus diambil masyarakat internasional dalam upaya mengharmoniskan hukum perdagangan yang berlaku secara internasional.

Indonesia dalam upaya memperbaiki hukum dagangnya, sebaiknya mengadopsi beberapa prinsip hukum yang berlaku secara universal sehingga sekaligus hukum nasional yang akan dibuat dapat selaras atau harmonis dengan praktek perdagangan internasional. Dalam kaitan ini, pendekatan yang harus dipilih Indonesia adalah melalui instrumen *soft law*, dibandingkan dengan penggunaan instrumen hukum *hard law*.

Daftar Pustaka**Buku**

Goode, Roy, *Commercial Law*, 4th ed, Penguin, London: 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:, 2007.

Osborne, P.J., *Unification or Harmonisation: A Critical Analysis of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980*, LLM Dissertation, University of Hull, 2006.

Jurnal

Bonell, M.J., "General Provisions", dalam: Bianca-Bonell (eds.) *Commentary on the International Sale Law*, 1987.

Faria, Jose Angelo Estrella, "Future Directions of Legal Harmonisation and Law Reform: Stormy Seas or Prosperous Voyage?", 5 *Rev.dr.unif*, 2009.

Hartkamp, Arthur S., "Modernisation and Harmonisation of Contract Law: Objectives, Methods and Scope", NS-Vol. VIII, *Unif.L.Rev*, 2003.

Mistelis, Loukas, "Is Harmonisation a necessary Evil? The Future of Harmonisation and the

New Sources of International Trade Law", dalam Ian Fletcher (et.al.) (eds.), *Foundation and Perspectives of International Trade Law*, London: Sweet & Maxwell, 2001.

Rodrique, Ana Mercedes Lopez z, "Lex Mercatoria", 2 *Retzvidenskabeligt Tidsskrift*, Argang, Juridiks Intitut, Aarhus Universitet, 2000.

Rose, Alan D., "the Challenges for Uniform Law in the Twenty-First Century". 9 *Unif.L.Rev*, 1996.

Sammut, Ivan, "Tying the Knot in European Private Law", dalam *European Review of Private Law*, 5, 813-840, 2009, Great Bratrain: Kluwer Law International.